



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Oleh :
Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
KEPALA DINAS

Senin, 5 April 2021





ZONA DALAM PPDB JATIM 2021

ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KABUPATEN/KOTA

38 KABUPATEN/KOTA = 38 ZONA PPDB JATIM 2021

SISTEM ZONASI

**ADALAH SELEKSI YANG BERDASARKAN
JARAK TEMPAT TINGGAL KE SEKOLAH**

DASAR PELAKSANAAN PPDB JATIM TAHUN 2021

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

Nomor 1 tahun 2021, tanggal 7 Januari 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

2. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

Nomor 24 tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021/2022.

3. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor 188.4/2045/101.7.1/2021, tanggal 1 April 2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021/2022.

KETENTUAN UMUM PPDB JATIM 2021

1. Pendaftaran PPDB melalui jalur :
 - a. Zonasi (minimal 50%),
 - b. Afirmasi (minimal 15%),
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (maksimal 5%), dan/atau
 - d. Prestasi (siswa kuota).
2. Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk;
3. Pengecualian Jalur PPDB Online di Jawa Timur :
 - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMANOR, SMKN 12 Surabaya),
 - b. Sekolah berasrama (SMA Negeri Taruna Jawa Timur),
 - c. Sekolah Terbuka (SMA terbuka 19 Surabaya, SMA Terbuka Kepanjen Malang, SMA Terbuka Sebelas November Kediri, SMA Terbuka Rejotangan Tulungagung);
 - d. Sekolah di wilayah Kepulauan, Pegunungan, dan Pedalaman,
 - e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

4. Pada PPDB 2021, **PENYANDANG DISABILITAS MASUK PADA JALUR AFIRMASI.**
(pada PPDB 2020, Penyandang Disabilitas masuk pada jalur Zonasi)
5. Bagi peserta didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena Keadaan Tertentu, dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili. **Keadaan Tertentu** yang dimaksud meliputi
 - a. Bencana Alam, dan/atau
 - b. Bencana Sosial (**diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial**).

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.

Wabah Corona Virus/Covid-19 dikategorikan masuk dalam bencana non alam (pandemi).

6. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah, melalui **JALUR ZONASI SMK.**
(pada PPDB 2020 jalur Zonasi SMK tidak ada)

JALUR PPDB JATIM 2021 – JENJANG SMA

1. AFIRMASI (15%)

TERMASUK KELUARGA TIDAK MAMPU, ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

2. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA /WALI (MAKSIMAL 5%),

TERMASUK ANAK GURU, TENDIK, DAN ANAK TENAGA KESEHATAN.


3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

TERMASUK PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK.

4. PRESTASI NILAI AKADEMIK (25%)

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, dan NILAI AKREDITASI SEKOLAH SMP.

5. ZONASI SMA (MINIMAL 50%)




JALUR PPDB JATIM 2021 – JENJANG SMK

1. AFIRMASI (15%)

TERMASUK KELUARGA TIDAK MAMPU, ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

2. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA /WALI (MAKSIMAL 5%),

TERMASUK ANAK GURU, TENDIK, DAN ANAK TENAGA KESEHATAN.



3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)


TERMASUK PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK.

4. PRESTASI NILAI AKADEMIK (MINIMAL 65%)

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, dan NILAI AKREDITASI SEKOLAH SMP.

5. ZONASI SMK (MAKSIMAL 10%)

TAHAPAN PPDB SMA/SMK JATIM 2021



JALUR AFIRMASI **KUOTA 15 %**

JALUR AFIRMASI

15%

SMA DALAM
ZONA/ZONA YANG
BERBATASAN

SMK DALAM/LUAR
ZONA

Hanya dapat memilih
1 Sekolah

KELUARGA TIDAK MAMPU

7%

ANAK BURUH

Maksimal **5%**

PENYANDANG DISABILITAS

Maksimal **3%**

Terdaftar sebagai penerima program bantuan Pemerintah, antara lain : KIP, KIS, KKS, PBPNT, dan lainnya.
Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah

Terdaftar sebagai penerima program bantuan Pemerintah dan memiliki tanda keanggotaan Serikat Buruh.
Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah

Masuk kategori Difabel dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP.
Mendapatkan surat keterangan dari Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis atau sekolah asal yang menerangkan jenis ketunaan siswa.
Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah di tunjuk, sedangkan sekolah lain dapat menerima siswa sesuai layanan yang ada.

UNTUK JENJANG SMK, CALON PESERTA DIDIK WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN SEHAT DAN SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA PADA KOMPETENSI KEAHLIAN YANG MEMPERSYARATKAN.

JALUR PINDAH TUGAS ORANG TUA/WALI **MAKSIMAL KUOTA 5 %**





Pindah tugas orang tua melampirkan surat keterangan pindah dari Instansi/Perusahaan dan Surat keterangan Domisili (SKD).

- Untuk anak Guru dan Tenaga Kependidikan (PNS/Non PNS), yang bisa mendaftar hanya di tempat orang tuanya bertugas,
- Melampirkan surat tugas orang tua,
- Di Seleksi berdasar jarak rumah ke sekolah.

- Untuk anak Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Sopir Ambulance, dan tenaga teknis), yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan Provinsi Jawa Timur,
- Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit,
- Diseleksi berdasar jarak rumah ke sekolah.

UNTUK JENJANG SMK, CALON PESERTA DIDIK WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN SEHAT DAN SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA PADA KOMPETENSI KEAHLIAN YANG MEMPERSYARATKAN.

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA **KUOTA 5 %**



1. Perlombaan/Kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang,
2. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, di tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional,
3. Diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan/kejuaraan,
4. Diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu, Jika kuota tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori beregu,
5. Prestasi beregu jumlah yang diterima disetiap satuan pendidikan maksimal 2 (dua) anak dari setiap jenis perlombaan,
6. Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal,
7. Apabila didalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya.

UNTUK JENJANG SMK, CALON PESERTA DIDIK WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN SEHAT DAN SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA PADA KOMPETENSI KEAHLIAN YANG MEMPERSYARATKAN.

SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR

A. PRESTASI BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

C. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

B. PRESTASI BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

D. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

- Khusus Hafidz Qur'an(*), skoring sebagai berikut :


$$\begin{array}{l} 5 - 9 \text{ Juz} = 16 \quad 20 - 29 \text{ Juz} = 64 \\ 10 - 19 \text{ Juz} = 32 \quad 30 \text{ Juz} = 128 \end{array}$$

(*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kab/Kota.

- Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara :
 - Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
 - Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA **KUOTA 25%**

Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 sampai 5 dan Nilai Akreditasi Sekolah Asal (SMP)



1. SEKOLAH DALAM ZONA DAPAT MENERIMA PENDAFTAR DARI DALAM DAN LUAR ZONA, PADA ZONA YANG BERBATASAN;
2. DAPAT MEMILIH 3 (TIGA) SEKOLAH TUJUAN, KETIGANYA DAPAT DIDALAM ZONA ATAU 2 (DUA) DIDALAM ZONA DAN 1 (SATU) DILUAR ZONA.

Nilai Mata Pelajaran (pengetahuan) diambil dari :

1. Pendidikan Agama (Mts/SMPK = nilai rata-rata agama)
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Bahasa Inggris

Nilai Akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan:


1. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
2. Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70.
3. Bagi sekolah dari luar Jatim, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah.

Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan :

1. Prioritas urutan nilai mata pelajaran;
2. waktu pendaftaran.

JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK **KUOTA MINIMAL 65%**

Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 sampai 5 dan Nilai Akreditasi Sekolah Asal (SMP)



1. SEKOLAH DAPAT MENERIMA PENDAFTAR DARI DALAM DAN LUAR ZONA;
2. DAPAT MEMILIH 3 (TIGA) KOMPETENSI KEAHLIAN PADA 1 (SATU) SEKOLAH ATAU DI SEKOLAH YANG BERBEDA;
3. WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN SEHAT DAN SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA PADA KOMPETENSI KEAHLIAN YANG MEMPERSYARATKAN.

Nilai Mata Pelajaran (pengetahuan) diambil dari :

1. Pendidikan Agama (Mts/SMPK = nilai rata-rata Agama)
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Bahasa Inggris

Nilai Akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan:

1. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;
2. Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70;
3. Bagi sekolah dari luar Jatim, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah.

Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan :

1. Prioritas urutan nilai mata pelajaran;
2. waktu pendaftaran.

JALUR ZONASI SMA **KUOTA MINIMAL 50 %**

1. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona, pada zona yang berbatasan;
2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, ketiganya dapat didalam zona atau 2 (dua) didalam zona dan 1 (satu) diluar zona;
3. Sekolah pada Kab/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi (tidak dibatasi kuota);
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2021;
5. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena keadaan tertentu, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu keluarga. Keadaan tertentu meliputi:
 - a) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021;
 - b) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
6. Bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial (diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial), dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat di Kelurahan/Desa, tanpa dibatasi masa domisili;
7. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga;

JALUR ZONASI SMK **KUOTA MAKSIMAL 10 %**

1. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah (tanpa ada batasan wilayah administrasi);
2. Calon peserta didik baru dapat memilih dapat memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau di sekolah yang berbeda;
3. Sekolah pada Kab/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi (tidak dibatasi kuota);
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2021;
5. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena keadaan tertentu, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu keluarga. Keadaan tertentu meliputi:
 - a) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021;
 - b) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
6. Bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial (diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial), dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat di Kelurahan/Desa, tanpa dibatasi masa domisili;
7. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga;

SMA/SMK SWASTA DILIBATKAN **DALAM PPDB SMA/SMK NEGERI**

SMA/SMK Swasta mendapat akses pada website PPDB jatim untuk melakukan entry :

1. Lokasi Sekolah;
2. Pagu;
3. Alamat Sekolah;
4. Alamat Website.

PENGUMUMAN



**MOHON MAAF ANDA BELUM DITERIMA
PADA PPDB SMA/SMK NEGERI JAWA TIMUR TAHUN 2021**

**SEGERA MENDAFTAR DI SMA/SMK SWASTA TERDEKAT
DARI RUMAH ANDA**

	SMA	ALAMAT	JARAK	TOTAL PAGU	SUDAH TERISI	BELUM TERISI	INFO PPDB
1	SMA A	JL.	300 m	360	200	160	www.sma-a.com
2	SMA B	JL.	450 m	180	100	80	www.sma-b.com
3	SMA C	JL.	600 m	72	0	72	www.sma-c.com
	SMA D	JL.	750 m	108	0	108	www.sma-d.com
	SMA E	JL.	900 m	72	20	52	www.sma-e.com
	Dst.	

UNDUH DATA

JADWAL PPDB 2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET.
A	PRA PENDAFTARAN			
	1. Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2021	Maret – April 2021	Jam Kerja	Online
	2. Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	5 – 10 April 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	3. Verifikasi Nilai Rapor Oleh Siswa	12 – 14 April 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	4. Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	12 – 17 April 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	5. Pengambilan PIN	19 April – 31 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
B	PPDB TAHAP I : JALUR AFIRMASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN PRESTASI HASIL LOMBA.			
	1. Pendaftaran	3 – 4 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2. Verifikasi dan Validasi oleh SMA/SMK	4 – 6 Mei 2021	Sampai 16.00 WIB	Online
	3. Pengumuman	7 Mei 2021	08.00 WIB	Online
	4. Konfirmasi oleh siswa yang diterima	7 – 8 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Online
C	LATIHAN PENDAFTARAN TAHAP II s.d TAHAP V	9 – 19 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
D	PPDB TAHAP II : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA			
	1. Pendaftaran	20 – 22 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2. Penutupan	22 Mei 2021	23.59 WIB	Online
	3. Pengumuman	23 Mei 2021	08.00 WIB	Online
	4. Konfirmasi oleh siswa yang diterima	23 – 24 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Online

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET.
E	PPDB TAHAP III : JALUR ZONASI SMK			
	1. Pendaftaran	24 – 25 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2. Penutupan	25 Mei 2021	23.59 WIB	Online
	3. Pengumuman	26 Mei 2021	08.00 WIB	Online
	4. Konfirmasi oleh siswa yang diterima	26 – 27 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Online
F	PPDB TAHAP IV : JALUR ZONASI SMA			
	1. Pendaftaran	27 – 29 Mei 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2. Penutupan	29 Mei 2021	23.59 WIB	Online
	3. Pengumuman	30 Mei 2021	08.00 WIB	Online
	4. Konfirmasi oleh siswa yang diterima	30 – 31 Mei 2021	Sampai 23.59 WIB	Online
G	PPDB TAHAP V : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK			
	1. Pendaftaran	31 Mei – 2 Juni 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2. Penutupan	2 Juni 2021	23.59 WIB	Online
	3. Pengumuman	3 Juni 2021	08.00 WIB	Online
	4. Konfirmasi oleh siswa yang diterima	3 – 4 Juni 2021	Sampai 23.59 WIB	Online
H	DAFTAR ULANG ONLINE (dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP/Sederajat)	14 – 19 Juni 2021	01.00 – 23.59 WIB	Online
I	Verifikasi keaslian berkas oleh SMA/SMK sebelum dimulainya tahun pelajaran 2021/2022 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.	21 – 30 Juni 2021	Jam Kerja	SMA/SMK NEGERI

LAYANAN

CALL CENTRE

BAGI MASYARAKAT
UMUM



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



UNGGAH BERKAS, LOKASI, PIN, DAN PENDAFTARAN

ppdbjatim.net

CALL CENTRE

Khusus pesan whatsapp, bukan telepon :



081 130 550 222 Nophie

Khusus Telepon langsung, bukan whatsapp :



081 130 551 222 Yannu

081 130 559 222 Hanna

081 130 560 222 Salwa

CALL CENTRE

Melayani Hari/Jam kerja :

08.00 - 15.00 WIB

mulai :

5 April 2021

YouTube

DISDIK JATIM

Jangan lupa klik :

SUBSCRIBE



u/ dpt info terbaru

LAYANAN
CALL CENTRE
BAGI OPERATOR
SEKOLAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

LAYANAN KHUSUS
OPERATOR
SEKOLAH

Telpon langsung 
Hari/Jam kerja :
08.00 – 15.00 WIB
mulai : 05 April 2021

081 130 555 222
HAMEED

INFO LEBIH LANJUT ppdbjatim.net

Update info & Tutorial



YouTube

Jangan lupa klik :

SUBSCRIBE



DISDIK JATIM

u/ dpt info terbaru



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

PPDB JATIM 2021
SUKSES

TERIMAKASIH

